

Permasalahan Lahan di Perumahan Korpri Setelah Hibah Dicabut Ukur Ulang Tanah, Warga Bingung



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 27/07/2024

Ratusan warga yang tinggal di Perumahan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Griya Mutiara Indah, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) sedang sangat kecewa.

PENAJAM – Awalnya, mereka senang karena mendapat hibah tanah melalui surat persetujuan Bupati PPU sebelumnya, yaitu Hamdam, sebagai dasar penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas dua lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di tempat itu pada 7 September 2023.

Namun, tiba-tiba hibah itu dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Surat Keputusan (SK) Bupati PPU Nomor 500.17/190/2024 tertanggal 19 Juli 2024, dan diteken Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun seperti dilansir media ini, Kamis (25/7).

Sekarang, mereka semakin bingung karena ada kabar bahwa tanah mereka akan diukur ulang oleh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional PPU, Sabtu (27/7), hari ini.

“Kabar ini muncul di grup *WhatsApp* (WA) internal Perum Korpri dan kami saling bertanya-tanya apakah benar kabar ini?” kata Siti Sundari, salah satu warga Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah, Jumat (26/7).

Dalam grup WA itu memuat info terbaru bahwa pengukuran tanah Perum Korpri oleh BPN untuk proses sertifikat sesuai SK Bupati dan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juli 2024 mulai pukul 09.00 Wita.

Warga yang memiliki rumah di Perum Korpri diimbau pula untuk segera memasang patok dan menjalur/merintis jika masih berupa tanah kosong. Bagi yang bersedia untuk diproses sertifikat diminta koordinasi dengan Ketua RT masing-masing. “Benarkah informasi ini?” tanya Siti Sundari, lagi.

Ketua RT 03, Perum Korpri Griya Mutiara Indah, Sungai Parit, Penajam, PPU, Damri A Rusli saat dikonfirmasi membenarkan informasi yang beredar tersebut.

“Iya, infonya *insya Allah* besok (hari ini) dilakukan pengukuran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), untuk proses Hak Guna Bangunan (HGB),” kata Damri A Rusli. Ia mengatakan, hal itu sebagai langkah maju dari Pemkab PPU untuk mengatasi persoalan status lahan yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan oleh warga itu.

Sementara itu, Kepala Kantah/BPN PPU, Ade Chandra Wijaya saat dihubungi media ini terkait informasi tersebut, Jumat (26/7), ia membenarkan. Saat ditanya apakah ini bagian dari cara pemerintah untuk memperjelas status atas lahan Perum Korpri?

“Kurang lebih begitu. Namun kami belum mengetahui juga berapa bidang yang akan diukur. SK Bupati tentang ini juga belum kami terima,” ujar Ade Chandra Wijaya.

Data diperoleh media ini kemarin, berdasarkan SK Bupati PPU Nomor 500.17/190/2024 tertanggal 19 Juli 2024 terdapat 886 nama yang masuk daftar subjek dan objek HPL di Perum Korpri Griya Mutiara Indah. Ade Chandra Wijaya kemarin mengatakan, bahwa jumlah lahan yang akan diukur adalah mengacu pada SK tersebut.

“Jumlah yang akan diukur sesuai SK,” tegasnya. **(far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Permasalahan Lahan di Perumahan Korpri Setelah Hibah Dicabut Ukur Ulang Tanah, Warga Bingung, 27/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permen ATR/Kepala BPN 6/2018), pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
2. Dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN 6/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

- (2) Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.
- (4) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Kependudukan dari instansi yang berwenang.